

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI  
SERTA URAIAN TUGAS DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur;
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
  - c. Bidang terdiri dari :
    1. Bidang Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah Perikanan.
      - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
      - b. Seksi Kemitraan Usaha , Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi; dan
      - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan.
    2. Bidang Tata Operasional Perizinan Perikanan, Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan, terdiri dari :
      - a. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan;
      - b. Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;
      - c. Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD).
    3. Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan, terdiri dari :
      - a. Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan;
      - b. Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan;
      - c. Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

**Bagian kesatu**  
**DINAS PERIKANAN**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan urusan bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan bidang kelautan dan perikanan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kelautan dan perikanan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan bidang kelautan dan perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Perikanan meliputi nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan serta Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan
  - b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Perikanan meliputi nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan serta Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perikanan meliputi nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan SIUP di bidang perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan serta Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua KEPALA DINAS**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaantugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan;
  - d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Operasional Perizinan Perikanan dan Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
  - e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi tugas dan fungsi Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan;
  - f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi kelompok jabatan fungsional;
  - g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud padaAyat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
  - c. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan;

- d. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Operasional Perizinan Perikanan dan Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan meliputi nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan
- e. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan;
- f. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional;
- g. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas dan fungsi kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bupati .

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan pemerintahan urusan bidang kelautan dan perikanan; Penyusunan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan; Membina dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana dinas; kepegawaian; pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang dalam urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah;
  - b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan;
  - c. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana dinas;
  - d. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kepegawaian struktural dan fungsional;

- e. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
  - f. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan dan aset;
  - g. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan dan UPTD; dan
  - h. Penyelenggaraan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas lain dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang dalam urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah;
  - b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.
  - c. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana dinas;
  - d. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kepegawaian struktural dan fungsional;
  - e. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
  - f. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan dan aset;
  - g. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan dan UPTD; dan
  - h. penyelenggaraan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas lain dinas.

## **Pasal 6**

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Pelaporan**

## **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi,

organisasi dan tata laksana dinas; Kepegawaian; Pengelolaan Aset serta penyusunan laporan kinerja dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi;
  - b. Pelaksanaan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, organisasi dan tata laksana dinas;
  - c. Pelaksanaan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi penyusunan pelaporan kinerja dinas.
- (3). Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi;
  - b. Melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, organisasi dan tata laksana dinas;
  - c. Melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kepegawaian;
  - d. Melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kepegawaian; dan
  - e. Melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi penyusunan pelaporan kinerja dinas.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan**

## **Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok perumusan dan melaksanakan kompilasi dan analisis data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan; Perencanaan Kebijakan dan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan anggaran unit kerja/ dinas;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntansi keuangan;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendapatan unit kerja/ dinas;
  - d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perencanaan Kebijakan; dan
  - e. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perencanaan taktis (Program dan Kegiatan).
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan anggaran unit kerja/ dinas;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntansi keuangan;
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendapatan unit kerja/ dinas;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perencanaan Kebijakan; dan
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kompilasi dan analisis data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perencanaan taktis (Program dan Kegiatan).

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan**  
**Menengah (UMKM) Perikanan**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah dan pemasar hasil perikanan meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM), Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - c. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM); Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - d. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaporan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM); Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dari Kepala Dinas.
- (3). Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM); Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- b. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM); Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- c. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- d. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaporan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); Akses Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi serta Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- e. Melaksanakan Pembinaan teknis kepada bawahan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Dinas.

## **Pasal 10**

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan membawahi :

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

## **Pasal 11**

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pada nelayan kecil, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan dan pelatihan dan pendampingan nelayan, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan dan pelatihan dan pendampingan nelayan, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan dan pelatihan dan pendampingan nelayan, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan; dan
  - e. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan dan pelatihan dan pendampingan nelayan, usaha pembudidaya ikan, usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi dipimpin Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha

bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan;
  - c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan; dan
  - e. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi usaha bagi nelayan kecil, usaha pembudidayaan ikan, serta usaha penguatan daya saing produk perikanan.

### **Paragraf 3**

### **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan**

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dipimpin Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan

nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud apa ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (3). Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Tata Operasional Perizinan Perikanan,**  
**Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Tata Operasional Perizinan, Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan Tata Operasional Perizinan Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Operasional Perizinan Perikanan, Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
  - c. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - d. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
  - e. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
  - f. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain dari Kepala Dinas
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Operasional Perizinan, Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
- b. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
- c. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
- d. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan tata operasional penerbitan perizinan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis kepada bawahan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Dinas.

### **Pasal 15**

Bidang Tata Operasional Perizinan, Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan membawahi :

1. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan;
2. Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemasan; dan
3. Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD).

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan**

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan dipimpin Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal

Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT;
- c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT;
- e. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan; penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta Pendaftaran kapal perikanan di bawah 10 (sepuluh) GT.

**Paragraf 2**  
**Seksi Tata Kelola Pasar Ikan**  
**dan Rumah Kemasan**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemasan dipimpin Kepala Seksi Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemasan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemasan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaanp engelolaan dan penyelenggaran Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaran Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaran Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tata Kelola Pasar Ikan dan Rumah Kemasan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;
  - c. Melaksanakan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan; dan
  - e. Melaksanakan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan dan Rumah Kemasan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**  
**dan Perairan Umum Daratan (PUD)**

**Pasal 18**

- (1) Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD) dipimpin Kepala Seksi Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD) mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD);
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Perairan Umum Daratan (PUD);
  - c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD);
  - d. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD); dan

- e. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD).
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD);
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Perairan Umum Daratan (PUD);
  - c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD);
  - d. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD), dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perairan Umum Daratan (PUD).

**Bagian Keenam**  
**BIDANG STANDARISASI**  
**DAN PENGELOLAAN PERIKANAN**

**Pasal 19**

- (1) Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan dipimpin Kepala Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan Statistik dan kawasan perikanan; standarisasi dan pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - c. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;

- d. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dari Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - b. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - c. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - d. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan Statistik dan kawasan perikanan; Standarisasi dan Pengelolaan pembudidayaan ikan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bawahan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dari Kepala Dinas.

## **Pasal 20**

Bidang Standarisasi dan Pengelolaan Perikanan membawahi:

- 1. Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan;
- 2. Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan; dan
- 3. Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Statistik Dan Kawasan Perikanan**

## **Pasal 21**

- (1) Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan dipimpin Kepala Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan RTRW serta informasi statistik perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Statistik dan Kawasan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan;
  - c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan; dan
  - e. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan rencana pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta informasi statistik perikanan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan dipimpin Kepala Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas

pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi potensi dan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyelenggaraan identifikasi potensi dan pengelolaan pembudidayaan ikan (mulai dari pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan identifikasi potensi dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan identifikasi potensi pengelolaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan potensi pengelolaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan; dan
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan potensi pengelolaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Potensi dan Pengelolaan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyelenggaraan identifikasi potensi dan pengelolaan pembudidayaan ikan (mulai dari pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan identifikasi potensi dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan;
  - c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan identifikasi potensi pengelolaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan potensi pengelolaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan; dan
  - e. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan potensi pengelolaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan (pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, pakan) dan pengolahan hasil perikanan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Standarisasi dan**  
**Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

**Pasal 23**

- (1) Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dipimpin Kepala Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk dan/atau benih ikan serta standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk dan/atau benih ikan serta Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk dan/atau benih ikan serta Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;
  - c. Pelaksanaan kebijakan [enyeelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan serta cara pembinaan Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan serta cara pembinaan Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;
  - e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan serta cara pembinaan Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Standarisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk dan/atau benih ikan serta Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk dan/atau benih ikan serta Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;
  - c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan serta cara pembinaan Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan serta cara pembinaan Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi;
- e. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan serta cara pembinaan Standarisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada hasil proses produksi, pengolahan dan distribusi.

**Bagian Ketujuh**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 25**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) Jumlah dan Jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas Perikanan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf pada Dinas Perikanan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 21 Desember 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
Pada tanggal 21 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**TTD**

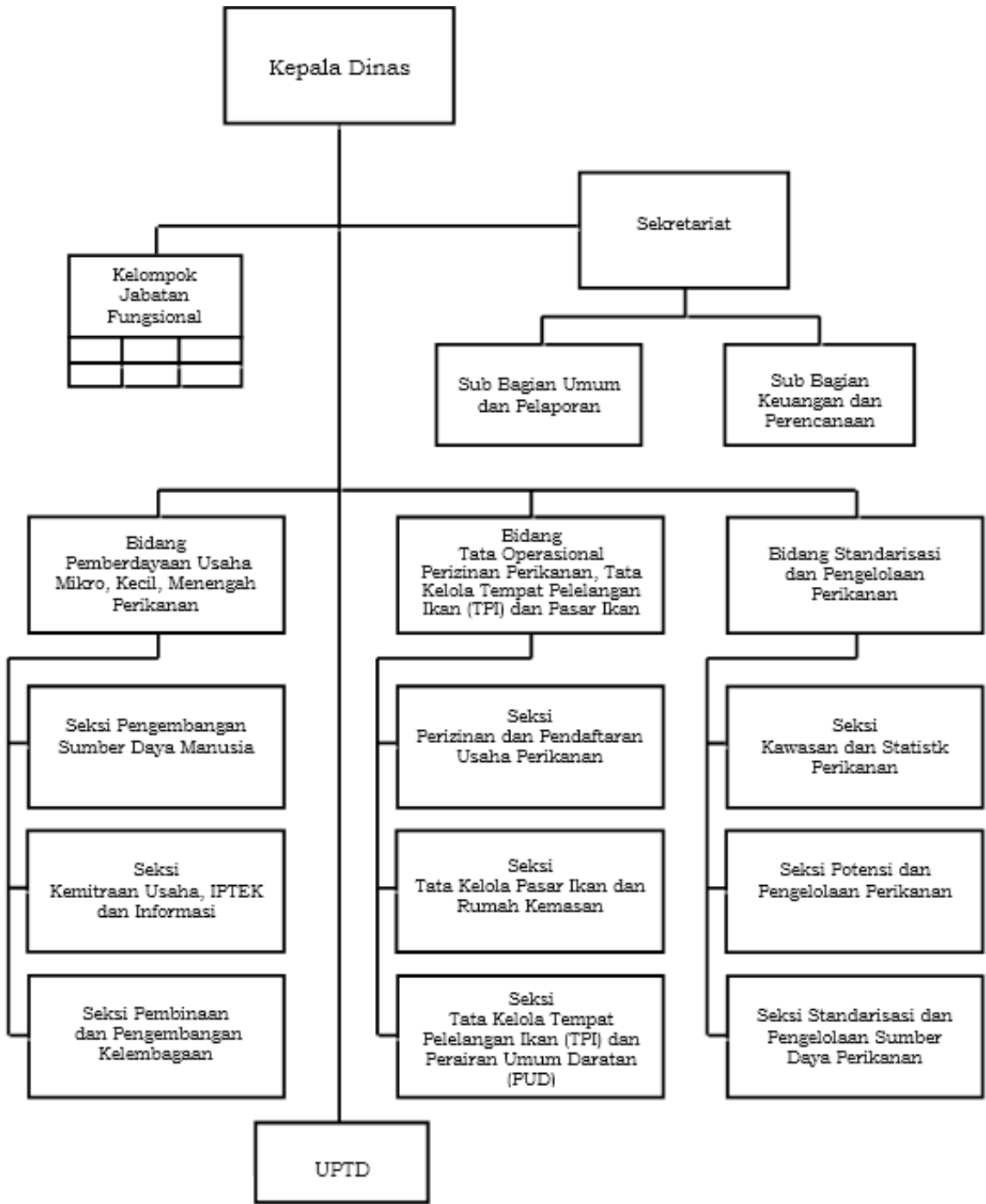
**PUTU SUDARSANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN      PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2016  
TANGGAL 21 DESEMBER 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS  
POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**Bagan Susunan Organisasi  
Dinas Perikanan  
Kabupaten Kotawaringin Timur**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP.19620701 198903 1 014

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
  
**TTD**  
  
**SUPIAN HADI**